

SIARAN PERS

**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN II TAHUN 2025**

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Lampung Tengah, 04 Juli 2025 - Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan non Pemilu dan non Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman teknis yang berlaku.

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan guna memastikan bahwa proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Tengah berjalan secara akurat, komprehensif, dan mutakhir serta mengakomodasi dinamika perubahan data pemilih, seperti:

1. Pemilih baru yang telah memenuhi syarat usia (17 Tahun keatas atau sudah/pernah menikah),
2. Pemilih yang meninggal dunia,
3. Pemilih yang pindah domisili,
4. Anggota TNI/POLRI yang pension;
5. Warga yang sebelumnya tidak terdata atau mengalami perubahan elemen data kependudukan lainnya.

Selama Triwulan II Tahun 2025, pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Rekapitulasi jumlah pemilih hasil PDPB, termasuk rincian penambahan dan pengurangan pemilih;
- b. Sumber data yang digunakan KPU, seperti data dari Disdukcapil, laporan masyarakat, dan temuan lapangan;
- c. Mekanisme koordinasi antara KPU dan stakeholder terkait, termasuk Bawaslu dan pemerintah daerah;
- d. Tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap daftar pemilih.

Bawaslu akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan agar daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu dan pemilihan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pengawasan tersebut selain karena amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang

Pengawasan PDPB, dilakukan untuk menjaga hak pilih warga negara dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu maupun pemilihan berikutnya, serta memastikan proses pemutakhiran data pemilih dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut penting dilakukan untuk memastikan pembaruan data pemilih yang akurat guna menyusun daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan dimasa yang akan datang.

Hasil Pengawasan Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah didapatkan data sebagai berikut:

| No | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah Pemilih Baru | Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Jumlah Perbaikan Data Pemilih |
|----|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | KALIREJO | 17 | 1.298 | 547 | 1.484 |
| 2 | BANGUN REJO | 17 | 1.119 | 549 | 1.547 |
| 3 | PADANG RATU | 15 | 981 | 412 | 1.175 |
| 4 | GUNUNG SUGIH | 15 | 1.131 | 629 | 1.374 |
| 5 | TRIMURJO | 14 | 1.025 | 501 | 1.202 |
| 6 | PUNGGUR | 9 | 612 | 307 | 818 |
| 7 | TERBANGGI BESAR | 10 | 1.732 | 1.430 | 2.478 |
| 8 | SEPUTIH RAMAN | 14 | 739 | 361 | 1.088 |
| 9 | RUMBIA | 9 | 706 | 310 | 1.038 |
| 10 | SEPUTIH BANYAK | 13 | 886 | 344 | 1.176 |
| 11 | SEPUTIH MATARAM | 12 | 852 | 500 | 1.085 |
| 12 | SEPUTIH SURABAYA | 13 | 876 | 450 | 865 |
| 13 | TERUSAN NUNYAI | 7 | 753 | 662 | 1.075 |
| 14 | BUMI RATU NUBAN | 10 | 568 | 278 | 621 |
| 15 | BEKRI | 8 | 495 | 229 | 632 |
| 16 | SEPUTIH AGUNG | 10 | 913 | 375 | 1.074 |
| 17 | WAY PANGUBUAN | 8 | 734 | 376 | 934 |
| 18 | BANDAR MATARAM | 9 | 1.344 | 657 | 1.201 |
| 19 | PUBIAN | 20 | 832 | 419 | 1.066 |
| 20 | SELAGAI LINGGA | 14 | 647 | 326 | 613 |
| 21 | ANAK TUHA | 12 | 722 | 327 | 719 |
| 22 | SENDANG AGUNG | 9 | 773 | 331 | 1.010 |
| 23 | KOTA GAJAH | 7 | 599 | 354 | 709 |
| 24 | BUMI NABUNG | 7 | 661 | 431 | 746 |
| 25 | WAY SEPUTIH | 6 | 375 | 112 | 447 |
| 26 | BANDAR SURABAYA | 10 | 729 | 344 | 795 |
| 27 | ANAK RATU AJI | 6 | 319 | 143 | 398 |
| 28 | PUTRA RUMBIA | 10 | 358 | 357 | 455 |
| | TOTAL | 311 | 22.779 | 12061 | 27.825 |

Berdasarkan data diatas, terdapat perubahan pada masing-masing Kecamatan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya jumlah pemilih baru, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dan pemilih yang melakukan ubah data.

Data Perubahan DPT Terakhir dan PDPB Triwulan II:

| Lampung Tengah | DPT Pemilihan 2024 | DPB Triwulan II | Selisih Perubahan |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | 1.001.344 | 1.012.062 | 10.718 |

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah untuk:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI dan Polri;
2. Pemutakhiran data terintegrasi yang bisa diperoleh melalui sinkronisasi, koordinasi maupun laporan masyarakat;
3. Melakukan klasifikasi pemilih seperti pindah domisili, meninggal dunia, pemilih ganda, masih dibawah umur, maupun hilang hak pilihnya; dan
4. Melakukan pleno terbuka sebagai bentuk transparansi serta mengumumkan hasilnya melalui situs resmi dan media sosial.

Ketua
Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Ttd

YULI EFENDI, S.H